

PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KALIBAWANG UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024  
2024

KPT 471 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 471 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KALIBAWANG  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa sehubungan dengan adanya pernyataan pengunduran diri Saudara Hardian Satria Jati sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibawang dengan alasan yang dapat diterima;
  - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibawang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019;PKPU No 8 Tahun 2022; Kep KPU No 360 Tahun 2024;Kep KPU RI No 476 Tahun 2022; Kep KPU KP No 348 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan Pengganti antar waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibawang untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati kulon progo tahun 2024, memberhentikan dengan hormat Hardian Satria Jati dan mengangkat Achmad Miftahul Ihsan

Fauzi, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
  - Lampiran - Halaman